

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHULU YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PIHAK KELUARGA PENGANTIN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

NIA SOFIANA

30301800288

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHULU YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PIHAK KELUARGA PENGANTIN**



Diajukan oleh :

NIA SOFIANA

UNISSULA

جامعته سلطان أبي إسحاق 30301800288

Pada tanggal, 6 Januari 2022 Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHULU YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PIHAK KELUARGA PENGANTIN**

Diarsipkan dan disusun oleh

NIA SOFIANA

30301800288


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 0611066805

Anggota,



Dr. HD. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDN : 8897823420

Anggota,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Sofiana

NIM : 30301800288

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHULU YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PIHAK KELUARGA PENGANTIN”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan



Nia Sofiana

NIM : 30301800288

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Sofiana
NIM : 30301800288
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHULU YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PIHAK KELUARGA PENGANTIN”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dengan pengkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan



Nia Sofiana

NIM : 30301800288

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Bersabarlah, semua akan berakhir

Love yourself, love myself, “peace”

Belajarlah diam agar suaramu lebih terdengar, belajarlah sabar agar tindakanmu lebih benar – Ustadzah Halimah Alaydrus

Bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi aku hanya ingin diriku lebih baik dari diriku yang dulu – Ali bin Abi Thalib

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.
3. Ayahku Bejo Utomo dan ibuku Tasripah serta keluarga tercinta, yang selalu mendukung baik moril maupun material selama pembuatan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman yang ku sayangi, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama penulisan skripsi ini.
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayah-Nya atas seluruh karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, sholawat serta salam tak lupa senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan untuk seluruh umatnya, atas doa serta bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “tinjauan yuridis terhadap penghulu yang menerima gratifikasi dari pihak keluarga pengantin”. Bersamaan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas segala doa, motivasi, nasihat, bimbingan, serta kepedulian semua pihak selama pembuatan skripsi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
7. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sepenuhnya
8. Asdos Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H yang telah membantu membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini
9. Guru besar, bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah banyak membantu selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum
11. Ayahanda Bejo Utomo dan ibunda Tasripah serta keluarga tercinta yang tanpa henti mendoakan dan memberikan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Sahabatku Lilis Andriyani dan teman-temanku Eka Septiana, Irma Novita, Nita Dwi Angraini, dan Santi Wulandari yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan

Nia Sofiana
NIM : 30301800288

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Terminologi..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana | 17 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana | 17 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 19 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 19 |
| b. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 20 |
| c. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi Berupa Gratifikasi | 26 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi | 26 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 26 |
| b. Ciri-Ciri Korupsi | 28 |
| c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi..... | 29 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Berupa Gratifikasi..... | 30 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi | 30 |
| b. Karakteristik Gratifikasi..... | 31 |
| c. Unsur-Unsur Gratifikasi..... | 32 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penghulu | 32 |
| 1. Pengertian Penghulu..... | 33 |
| 2. Dasar Hukum Kepenghuluan | 34 |
| 3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Kepenghuluan..... | 35 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam..... | 39 |

| | |
|--|----|
| 1. <i>Ghulul</i> (Penggelapan)..... | 41 |
| a. Pengertian <i>Ghulul</i> (Penggelapan) | 41 |
| b. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Ghulul</i> (Penggelapan) | 42 |
| 2. <i>Sariqah</i> (Pencurian) | 43 |
| a. Pengertian <i>Sariqah</i> (Pencurian) | 43 |
| b. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Sariqah</i> (Pencurian) | 44 |
| 3. <i>Hirabah</i> (Perampokan)..... | 44 |
| a. Pengertian <i>Hirabah</i> (Perampokan) | 44 |
| b. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Hirabah</i> (Perampokan) | 45 |
| 4. <i>Risywah</i> (Penyuapan)..... | 46 |
| a. Pengertian <i>Risywah</i> (Penyuapan)..... | 46 |
| b. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Risywah</i> (Penyuapan)..... | 47 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Konstruksi Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Yang Berupa Gratifikasi..... | 48 |
| B. Akibat Hukum Terhadap Penghulu yang Menerima Gratifikasi dari Pihak Keluarga Pengantin | 72 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |

ABSTRAK

Gratifikasi adalah salah satu tindak pidana korupsi dimana gratifikasi tersebut berupa pemberian, imbalan, atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam suatu kepentingan tertentu. Dalam hal ini pemberian atau imbalan oleh penghulu sebagai uang terima kasih atau sebagai uang transportasi ternyata termasuk dalam kategori tindak pidana gratifikasi, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui jika dalam pemberian terhadap penghulu tersebut diatur dalam undang-undang serta memiliki akibat hukumnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai definisi dan konsep gratifikasi serta sikap masyarakat yang harus bagaimana jika dihadapkan dengan gratifikasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, pertama mengenai pengertian gratifikasi yang merupakan jenis tindak pidana baru yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan Tipikor, dimana peraturan mengenai gratifikasi tersebut diatur dalam Pasal 12 B Dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal tersebut mengenai pengertian gratifikasi secara luas, unsur-unsur gratifikasi, akibat hukum dari penerimaan gratifikasi tersebut, serta tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi. Dan hasil penelitian yang kedua mengenai akibat hukum dari pemberian berupa uang sebagai imbalan karena telah menikahkan anaknya kepada penghulu merupakan tindak pidana gratifikasi, jika diselidiki lebih lanjut tentang penerimaan tersebut memenuhi unsur dari gratifikasi, maka akan timbul akibat hukum dari penerimaan gratifikasi oleh penghulu tersebut. Pemberian seperti hal tersebut dianggap masyarakat adalah hal yang wajar, namun pada kenyataannya hal tersebut sangat dilarang yang diatur dalam undang-undang yang memiliki akibat hukum, dengan rendahnya pemahaman tentang gratifikasi maka diperlukan adanya sosialisasi tentang pemahaman mengenai definisi dan konsep gratifikasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Gratifikasi, Korupsi, Penghulu

ABSTRACT

Gratification is one of the criminal acts of corruption in which the gratification is in the form of gifts, rewards, or gifts by people who have received services or benefits or by people who have been or are dealing with a public institution or government in a particular interest. In this case, the gift or reward by the penghulu as a thank you money or as transportation money turns out to be included in the category of a criminal act of gratification, but many people do not know if the gift to the penghulu is regulated in law and has legal consequences. So the purpose of this research is to provide an understanding to the public regarding the definition and concept of gratification as well as the attitude of the community to what should be done when faced with gratification.

The research method used in this study is in the form of research with a normative juridical approach, namely research conducted by examining library materials or mere secondary data, including laws and regulations, books, journals, and other scientific works.

The results of this study state that, firstly, regarding the definition of gratification which is a new type of criminal act contained in the Corruption Act, where the regulations regarding gratification are regulated in Articles 12 B and 12 C of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. The explanation of the article is regarding the broad understanding of gratification, the elements of gratification, the legal consequences of receiving such gratification, as well as procedures for reporting receipt of gratification. And the results of the second study regarding the legal consequences of giving in the form of money as a reward for marrying their children to the penghulu is a criminal act of gratification, if further investigated about the acceptance of fulfilling the elements of gratification, there will be legal consequences of receiving gratification by the penghulu. Giving like this is considered by the community to be a natural thing, but in fact it is strictly prohibited which is regulated in a law that has legal consequences, with a low understanding of gratification, it is necessary to socialize an understanding of the definition and concept of gratification to the public.

Keywords : Gratification, Corruption, Penghulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan indikasi yang sangat penting bagi suatu bangsa yaitu untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya memuat tentang bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etik (tata-susila), kemasyarakatan dan moral keagamaan.¹ Maka, di Indonesia hukum berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum tersebut dijadikan sebagai tujuan negara yang sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam alenia ketiga yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum pada dasarnya merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, sehingga terwujud masyarakat yang tertib, aman, damai, dan tentram. Perlindungan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm.6

yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga termasuk dari suatu kebiasaan masyarakat.²

Hukum merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat.³ Atau menurut Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* (1469) hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa tidak boleh dilakukan dan apa boleh dilakukan oleh manusia. Sedangkan pengertian pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dalam peraturan jelas dilarang serta memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Maka, pengertian hukum pidana dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang dalam peraturan jelas dilarang serta memenuhi syarat-syarat tertentu maka akan muncul akibat hukum berupa pidana.⁴ Dimana perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum, atau tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁵

Indonesia merupakan negara yang dimana masih ditemukan banyak kasus tentang kejahatan tindak pidana, dimana kasus tindak pidana itu

² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, 2004, hlm.63

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2007, hlm.12

⁴ Sudarto, *Op. Cit*, hlm.10-11

⁵ Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.3

berbagai macam jenis sehingga dapat dikelompokkan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dan penulis disini ingin meneliti contoh kasus tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi. Salah satunya contoh gratifikasi yang banyak terjadi pada masyarakat, namun banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut ternyata melanggar hukum dan ada peraturan yang mengatur tentang tindakan tersebut. Di Indonesia terdapat banyak warga yang menggelar pernikahan di rumah atau di masjid, dengan menggelar pernikahan di rumah atau di masjid dianggap sakral bagi sebagian masyarakat di Indonesia, terlebih bagi mereka yang tinggal di pulau Jawa. Dikarenakan pernikahan dilakukan di rumah atau di masjid, maka pihak keluarga atau orang tua yang menggelar pernikahan harus memanggil atau meminta penghulu untuk menikahkan anak mereka dengan datang langsung ke rumah warga yang menggelar pernikahan atau ke masjid sesuai permintaan keluarga yang ingin menikahkan anaknya.

Secara umum dalam acara pernikahan inti dari acara tersebut adalah proses ijab qabul oleh pengantin pria yang dipandu oleh seorang penghulu, dimana keluarga pengantin tersebut menyerahkan proses akad nikah kepada penghulu. Setelah acara ijab qabul atau setelah selesainya acara akad nikah tersebut, maka pihak keluarga pengantin memberi uang kepada penghulu tersebut sebagai uang terima kasih ataupun sebagai uang transportasi. Uang yang diberikan kepada penghulu tersebut diberikan oleh pihak keluarga pengantin atas dasar kesukarelaan dan tidak ada paksaan. Dengan

diberikannya uang tersebut jika penghulu menerimanya maka penghulu telah menerima gratifikasi. Namun banyak masyarakat yang tidak paham mengenai uang yang diberikan kepada penghulu secara sukarela tersebut dan tanpa adanya paksaan dengan maksud sebagai uang terima kasih ataupun uang transportasi itu merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, kata gratifikasi sendiri menurut kamus hukum Bahasa Belanda adalah *gratificatie*, yang kemudian dalam istilah Inggris digunakan kata *gratification*. Dimana kata *gratification* tersebut memiliki makna pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meliputi, pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak dipraktekkan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, salah satunya adalah penghulu, karena penghulu tersebut berstatus sebagai pegawai negeri, dan bilamana penghulu menerima pemberian dalam hal ini adalah uang sebagai ucapan terima kasih ataupun sebagai uang transportasi yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin kepada penghulu karena telah menikahkan anaknya maka hal tersebut adalah jelas gratifikasi.

Pengertian penghulu sendiri diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai

Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan. Dalam Pasal ini menyatakan bahwa penghulu ialah Pegawai Negeri Sipil, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi, maka hal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa setiap penghulu yang berstatus sebagai pegawai negeri tersebut tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Seperti halnya dalam kasus penghulu yang menerima pemberian uang dari pihak keluarga pengantin yang dianggap sebagai uang terima kasih tanpa adanya paksaan saat memberikannya, maka hal tersebut benar merupakan bentuk gratifikasi. Dalam realitas masyarakat, pemberian tanda terima kasih dalam hal ini adalah pemberian uang kepada penghulu sebagai ucapan terima kasih atau sebagai uang transportasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembuat undang-undang memandangnya sebagai sesuatu yang bersifat negatif, lantaran berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi, maka hal tersebut tidak dibenarkan dengan tujuan sebagai upaya pencegahan dan untuk menjaga kredibilitas dan integritas sehingga dilarang menerima gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum mengenai tindak pidana gratifikasi yang termasuk dari salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penghulu yang menerima gratifikasi dari pihak keluarga pengantin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum mengenai tindak pidana gratifikasi yang termasuk dari salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penghulu yang menerima gratifikasi dari pihak keluarga pengantin

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah sehingga dapat ditemukan sebuah keputusan yang tepat dari masalah tersebut, dimana kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya tentang tindak gratifikasi yang termasuk dari salah satu tindak pidana korupsi. Memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan tentang gratifikasi di Indonesia, serta bagaimana penanganan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengaturan secara langsung terhadap tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi dan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan secara preventif dan represif dalam penanganan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Terminologi

Terminologi merupakan ilmu yang menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang bertujuan untuk menginformasikan arti dari kata-kata atau istilah yang terdapat pada suatu judul penulisan, dan disini penulisan yang dimaksud adalah penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin”. Maka dari judul tersebut penjelasan mengenai arti judul tersebut yaitu :

1. Tinjauan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata tinjauan adalah hasil meninjau, atau pandangan pendapat terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti.⁶ Dimana hasil tinjauan tersebut diperoleh dari kegiatan mempelajari, memeriksa atau memahami sesuatu dengan cermat, yang kemudian dirangkum dengan beberapa jumlah sumber data untuk dikelompokkan maupun untuk dipisahkan dari bagian-bagian yang

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.1529

dikira relevan untuk kemudian dikaitkan dengan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan dalam bentuk pandangan atau pendapat.

2. Yuridis

Arti kata yuridis menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menurut hukum atau secara hukum.⁷ Sedangkan menurut Kamus Hukum adalah segala hal yang memiliki arti hukum atau segala hal yang menurut dan secara hukum, dan dimana segala hal tersebut disahkan oleh pemerintah.

3. Penghulu

Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterjemahkan secara online memiliki arti sebagai kepala, ketua, ketua adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya, penasihat urusan agama Islam di pengadilan negeri.⁸ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Pasal 1 angka 1 penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

⁷ *Ibid*, hlm.1629

⁸ *Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) versi online*

4. Menerima

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata menerima adalah mendapat, mengambil, menampung, dan sebagainya dari sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.⁹

5. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang berupa pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti pemberian uang, barang, rabat (discount), komosi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya. Dimana hal tersebut ternyata selama ini telah banyak dipraktikkan dalam birokrasi-birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi belum banyak tersentuh hukum.¹⁰

6. Keluarga pengantin

Keluarga pengantin adalah semua anggota keluarga yang terdiri dari sanak saudara, sepupu, dan kerabat dari keluarga yang mengadakan pernikahan ataupun dari keluarga pihak besan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mencari sumber data-data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara meneliti, menelaah, menganalisis, dan merangkum objek-objek yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm.77

Metode penelitian hukum merupakan penelitian yang objeknya adalah hukum, dimana hukum tersebut dijadikan sebagai ilmu atau aturan yang dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Metode penelitian hukum ini merupakan cara atau langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab permasalahan yang sedang diteliti dengan baik dan benar, karena dengan menggunakan metode penelitian hukum ini dianggap efektif, efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan data.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum ini untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dari sumber bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulisan skripsi ini, metode pendekatan yuridis normatif ini tidak mengenal penelitian lapangan, karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum atau lebih tepat digunakan istilah kajian ilmu hukum.¹¹

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.46

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹² Dimana penelitian yang bersifat deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.¹³

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana atau dimana tempat ditemukannya data diperoleh, dimana data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka. Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29

¹³ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm.54

penelitian.¹⁴ Dimana data tersebut diperoleh dengan dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data, atau dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundang-undangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.¹⁵ Yang selanjutnya dari dokumen atau data tersebut dilakukan proses analisa dan interpretasi dari data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperinci dalam berbagai tingkatan, yang mencakup :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁶ Bahan hukum primer ini juga adalah bahan hukum utama dimana bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yaitu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan bahan hukum primer seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.156

¹⁵ Hardani, dkk. *Op. Cit*, hlm.72

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141-169

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, ataupun hasil penelitian hukum.¹⁷ Bahan yang terdiri dari hal tersebut memuat penjelasan tentang bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, atau dapat berupa artikel, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau majalah.¹⁸ Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi buku, atau buku hukum, jurnal, hasil penelitian hukum, ataupun kamus hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sendiri yaitu bahan yang memuat tentang petunjuk atau pembahasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹⁹

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.29-30

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 62

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau tahapan yang paling strategis dalam penelitian, yang tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai hal diantaranya di berbagai tempat, sumber, dan cara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dimana teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini pengambilan datanya diperoleh melalui dokumen-dokumen, data yang dikumpulkan cenderung merupakan data sekunder yaitu dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori atau buku hukum.

5. Alat Penelitian

Alat atau disebut instrument penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.²¹ Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dimana instrument atau alat yang digunakan untuk penelitian adalah peneliti itu sendiri.

²⁰ Hardani, dkk. *Op. Cit*, hlm.120-157

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.136

Oleh karena itu peneliti juga sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian. Penelitian kualitatif ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian yang sederhana, sebagai harapan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu dari bahan-bahan kepustakaan, perundang-undangan, buku-buku, teori atau pendapat hukum.²²

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, dimana proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan kepustakaan, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dan analisis data tersebut sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.²⁴

²² Hardani, dkk. *Op. Cit*, hlm.116

²³ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.102

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.66

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata urutan untuk menyelesaikan sebuah penelitian, riset, maupun karya tulis yang bertujuan untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara runtut dan rapi. Maka, sistematika penulisan dalam disusun penulis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana gratifikasi, tinjauan umum tentang penghulu, dan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai konstruksi hukum tentang tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi, serta menjelaskan tentang akibat hukum terhadap penghulu yang menerima gratifikasi.

BAB IV PENUTUP

Bagian pada bab penutup ini berupa kesimpulan dan saran dari penulis untuk permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana adalah menggambarkan secara umum atau menjelaskan secara umum tentang apa itu pengertian dari hukum pidana dan apa pengertian dari tindak pidana itu sendiri, berikut pengertian atau gambaran umum dari hukum pidana dan tindak pidana tersebut :

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana sendiri terdiri dari dua kalimat yaitu hukum dan pidana, hukum sendiri mempunyai pengertian atau arti yang begitu luas bagi setiap orang, atau bisa dikatakan jika setiap ahli hukum/sarjana hukum berpendapat tentang apa itu definisi dari hukum, maka akan dijumpai tidak adanya penyesuaian pendapat mengenai definisi hukum. Gambaran umum mengenai definisi hukum yaitu himpunan atau sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengurus tata tertib suatu masyarakat dimana peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang (pemerintah) dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, dan adanya sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵ Dan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana perbuatan pidana ini menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum ialah perbuatan yang melawan hukum.

Hukum pidana atau *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang berupa suatu penderitaan atau siksaan yaitu pidana.²⁶ Nama lain hukum pidana adalah hukum sanksi yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terdapat dalam lapangan hukum yang lain.²⁷ Maka, pengertian umum atau tinjauan umum dari hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dan aturan-aturan untuk:²⁸

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

²⁵ Sudarto, *Op. Cit* , hlm.11

²⁶ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 3

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.19

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.1

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang dipakai sebagai pengganti kata *strafbaar feit* yaitu sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dari kata tindak pidana terdapat dua unsur kalimat yaitu tindak dan pidana, meskipun arti kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang atau lebih dikenal dengan tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.²⁹ Dan kata pidana mengandung arti bahwa suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

²⁹ *Ibid*, hlm.60

Arti dari tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan kejahatan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi dari tindak pidana yaitu suatu kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik seseorang yang dengan sengaja telah melakukan pidana, atau melakukan perbuatan yang dalam peraturan jelas dilarang serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian tindak pidana dapat diartikan sama dengan pengertian hukum pidana dimana kedua istilah antara hukum pidana dan tindak pidana menggambarkan adanya undang-undang yang mengatur perbuatan pidana tersebut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari beberapa unsur untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut tergolong perbuatan tindak pidana yang melawan hukum, dimana perbuatan pidana tersebut terdiri dari lahiriah perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya sehingga dengan adanya hal tersebut memunculkan kejadian tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, diantaranya sebagai berikut :

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada pada diri si pelaku atau sesuatu yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang

terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan seseorang (*schuld*).³⁰ Berikut unsur-unsur subjektif diantaranya:

- a) Hal dapat dipertanggung jawabkannya perbuatan seseorang yang telah dilakukannya (*toerekeningsvat baarheid*)

Seseorang dikatakan *toerekeningsvat baarheid* jika ia telah memenuhi tiga syarat, yaitu keadaan jiwa orang tersebut dapat mengerti akan nilai dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, orang tersebut dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan. Orang tersebut harus sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang, baik dilihat dari segi hukum, dari sudut kemasyarakatan, ataupun dari segi ketatasusilaan.³¹

- b) Kesalahan seseorang (*schuld*)

Kesalahan seseorang dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut social etis dan dari sudut hukum pidana. Kesalahan seseorang dari sudut social etis memiliki arti bahwa hubungan antara jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya itu adalah demikian rupa sehingga perbuatan

³⁰ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.27

³¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 5

ataupun akibat dari perbuatannya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan kesalahan seseorang dari segi hukum pidana adalah bentuk bentuk kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau berupa ketidaksengajaan (*culpa*).³²

Kesengajaan (*dolus*) secara umum mempunyai tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan dengan tujuan atau merupakan keharusan, dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan.³³

Sedangkan ketidaksengajaan atau kealpaan (*culpa*) yaitu kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.³⁴

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan, suatu akibat tertentu, dan berupa keadaan yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁵

Berikut unsur-unsur objektif diantaranya :³⁶

³² P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, hlm. 38

³³ Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 95

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 67

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, hlm. 73

³⁶ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 85-88

a) Sifat melawan hukum

Setiap tindak pidana harus ada unsur melawan hukum, namun tidak semua tindak pidana memuatnya hal tersebut dalam rumusan. Sehingga ada beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b) Pelaku tindak pidana

Terdapat 2 subyek/pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana Positif Indonesia, yaitu :

(1) Manusia

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan delik dalam undang-undang lazim digunakan kata-kata “barang siapa yang” dan kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.

(2) Korporasi atau badan hukum.

Dalam KUHP subyek dari tindak pidana adalah seorang manusia. Dalam perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan/korporasi juga dapat dikenakan pidana sebagai subyek suatu tindak pidana. Maka yang

dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Namun pidana yang bisa dijatuhkan hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.

c) Perbuatan atau akibat

Unsur perbuatan ini dirumuskan dalam suatu tindak pidana formil, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP). Perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang” sebaliknya dalam tindak pidana materiil, yang disebut unsur akibat, seperti tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) unsur akibatnya terlihat dalam kata-kata “mengakibatkan matinya orang lain”. Untuk menentukan suatu akibat disebabkan oleh suatu perbuatan seseorang diperlukan ajaran sebab akibat (kausalitas).

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri dari :

1) Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, namun dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³⁷ Dimana kejahatan itu mengenai persoalan yang besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan,

³⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm.78

pencurian, dan sebagainya. Contoh dari pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan :³⁸

a) Badan/Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya.

b) Kepentingan hukum tiap manusia, contoh :

- (1) Terhadap jiwa : pembunuhan
- (2) Terhadap tubuh : penganiayaan
- (3) Terhadap kemerdekaan : penculikan
- (4) Terhadap kehormatan : penghinaan
- (5) Terhadap milik : pencurian

2) Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang dapat menentukan demikian.³⁹ Pembagian tindak pidana yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran tersebut membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

a) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran

b) Perbuatan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum

³⁸ Kansil, *Op.Cit*, hlm.4

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm.78

⁴⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.7-8

- c) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- d) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka
- e) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi Berupa Gratifikasi

Tinjauan umum atau gambaran umum adalah memberikan pengertian mengenai apa itu definisi dari tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi, dimana keduanya adalah dua hal yang berbeda, dan berikut penjelasan mengenai gambaran umum mengenai definisi dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi :

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi dalam kalimat ini terdapat tiga unsur kalimat, yaitu kalimat tindak, pidana, dan korupsi. Sedangkan kalimat tindak pidana sudah dijelaskan diawal sehingga dalam tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi ini akan lebih menjelaskan apa itu pengertian dari korupsi itu sendiri. Pengertian korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* yang dimana kata tersebut berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti atau makna “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap,

tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.” Dimana kata *corruptio* dan *corruptus* yang berasal dari Bahasa Latin tersebut turun ke dalam banyak bahasa, diantaranya yaitu dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis. Dalam Bahasa Inggris disebut *corruption* dan *corrupt* sedangkan dalam Bahasa Perancis disebut *corruptie* (*korruptie*).⁴¹

Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, tergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut :⁴²

- 1) *Discretionary corruption* merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption* merupakan jenis tindak pidana yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

⁴¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.4

⁴² Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm.17

- 3) *Mercenary corruption* adalah tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological corruption* merupakan tindak pidana korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang bertujuan untuk mengejar tujuan kelompok.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary-crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa”.⁴³

b. Ciri-Ciri Korupsi

Korupsi mengandung ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang, dimana hal ini berbeda dengan kasus pencurian atau penipuan.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun,

⁴³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.28

⁴⁴ Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm.10-11

walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga karena kerahasiaannya.

- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dimana kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.
- 4) Mereka menggunakan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelebung perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas serta mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 6) Perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- 7) Bentuk dari korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 2) Perbuatan melawan hukum

⁴⁵ Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm.16

- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- 4) Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Berupa Gratifikasi

a. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi

Arti dari gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menjelaskan bahwa gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dimana gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi mengenai arti gratifikasi, menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya pemberian yang bersifat netral. Namun suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.⁴⁶

⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta, 2015, hlm.9

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undnag memberikan kewajiban bagi para pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan kepada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan kepada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.⁴⁷

b. Karakteristik Gratifikasi

Karakteristik kepentingan pemberian atau penerimaan gratifikasi diantaranya sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan pribadi dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara dapat terganggu.
- 2) Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara.
- 3) Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

⁴⁷ Andi Muliyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm.20

⁴⁸ Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi Cetakan Pertama*, 2010, hlm.7

c. Unsur-Unsur Gratifikasi

Unsur-unsur gratifikasi yang terkandung dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena merupakan perbuatan yang melawan hukum adalah sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Subjek hukum yaitu pelaku dari tindak pidana yang dapat dipidana sebagai penerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 2) Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai pemberian suap, merupakan bentuk lain dari korupsi yang dilarang dan ditujukan secara khusus untuk diterima bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan penerima suap bagi yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 3) Berhubungan dengan jabatannya sehingga berakibatkan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghulu

Tinjauan umum tentang penghulu adalah memberikan gambaran umum mengenai penghulu seperti pengertian dari penghulu itu sendiri, dasar hukum yang mengatur tentang kepenghuluan, dan tugas pokok, fungsi, dan wewenang dari penghulu seperti berikut :

⁴⁹ Marwan Mas, *Op. Cit*, hlm.79-81

1. Pengertian Penghulu

Pengertian penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.⁵⁰

Penghulu secara umum dalam kedudukannya memiliki otoritas dalam semua urusan yang berhubungan dengan agama Islam, terutama dalam pelaksanaan syariah. Fungsi penghulu sebagai wakil raja dalam urusan keagamaan pada saat itu memiliki tugas untuk mengelola masjid, bertindak sebagai wakil wali dalam perkawinan, sebagai hakim dalam persoalan keluarga dan harta warisan, memberi nasihat tentang masalah keislaman, mengajarkan agama, dan penghulu juga berperan sebagai dai.⁵¹ Akan tetapi pada masa kolonial Belanda, peran sentral penghulu ini diatur dengan menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah. Penghulu ditarik ke dalam lingkaran elite pemerintah sehingga peran mereka disesuaikan dengan kehendak pemerintah kolonial. Pengawasan umat Islam dengan menjadikan penghulu sebagai pegawai pemerintah waktu itu bertujuan untuk memisahkan umat Islam dengan politik.⁵² Sikap pemerintah kolonial pada saat itu dapat dipahami karena penghulu merupakan jabatan keagamaan pribumi yang mempunyai pengaruh kuat

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan IV, 2007, hlm.850

⁵¹ Amelia Fauzia, “Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda”, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, UIN Syarif Hidayatullah, Vol.10, No. 2 Tahun 2003, 180.

⁵² H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm.3

terhadap penerapan hukum Islam di masyarakat. Dengan menarik penghulu ke dalam lingkaran birokrasi pemerintah, peran penghulu ini dapat dikontrol sehingga hukum Islam tidak benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat. Pola yang dilakukan pemerintah kolonial ini untuk mengecilkan peran penghulu dalam penerapan hukum Islam.⁵³

Pengertian penghulu dalam konteks ini adalah pegawai pemerintah yang diberi hak dan tanggungjawab secara penuh oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan dan pencatatan perkawinan atau rujuk serta melaksanakan kegiatan kepenghuluan lainnya.

2. Dasar Hukum Kepenghuluan

Dasar-dasar hukum kepenghuluan diantaranya adalah :⁵⁴

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1954 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵³ Muhamad Hisyam, "Potret Penghulu dalam Naskah, Sebuah Pengalaman Penelitian", wacana: jurnal ilmu pengetahuan budaya, Universitas Indonesia, Vol. 7, No. 2, Oktober 2005, 125.

⁵⁴ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), hlm.3

- e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/62/N.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Kepenghuluan

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 huruf e PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PNN, bahwa kepala PNN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah kepala subseksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, kewajiban penghulu adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah.⁵⁵

⁵⁵ Waisul Qurni, "Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm.56-57

Berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, tugas penghulu antara lain sebagai berikut :⁵⁶

- a. Melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan
- b. Pengawasan pencatatan nikah dan rujuk
- c. Pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk
- d. Penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk
- e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk
- f. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah
- g. Pembinaan keluarga sakinah
- h. Pengembangan kepenghuluan

Tugas pokok penghulu menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.
- b. Pasal 4 ayat (1) terkait pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

⁵⁶ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Op. Cit*, hlm.7-8

Fungsi penghulu sebagai jabatan fungsional berdasarkan PermenPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam
- b. Pelaksanaan nikah wali hakim
- c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk
- d. Pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah
- e. Pembinaan Calon Pengantin
- f. Pembinaan Keluarga Sakinah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu diatas, di dalam BP4 Kepenghuluan penghulu juga memiliki kewenangan diantaranya sebagai berikut .⁵⁸

- a. Memberikan bimbingan, penasihatn serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok
- b. Memberikan bimbingan terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- c. Memberikan bantuan untuk mediasi kepada para pihak yang berpekara di luar Pengadilan Agama

⁵⁷ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Op. Cit*, hlm.16

⁵⁸ Asep Sihabul Millah, "Peran Penghulu dalam Implementasi UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", hlm.14-15, <http://www.scribd.com> diakses pada 11 November 2021

- d. Memberikan bantuan berupa advokasi untuk mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Peradilan Agama
- e. Menurunkan angka terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur serta pernikahan yang tidak dicatat
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga, dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah mengenai perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu
- h. Menyelenggarakan kursus untuk calon pengantin, yaitu berupa penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan serta ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka untuk membina keluarga sakinah
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- k. Meningkatkan upaya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Tinjauan hukum Islam adalah memberikan pengertian atau gambaran dari definisi menurut hukum Islam, dan tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana korupsi adalah menjelaskan tentang tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri tidak menyebutkan kata “korupsi” dalam nash-nash baik di dalam Al-Qur’an maupun hadist, maka dibutuhkan “ijtihad” dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi) untuk menemukan persamaan tindak pidana tersebut dalam literatur hukum Islam. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan sendiri atau perseorangan atau juga bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.⁵⁹

Dilihat dari hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para *fuqaha* atau para ahli fiqih mengenai pidana korupsi, karena hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu belum dikembangkannya sistem administrasi. Jika dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan pihak tertentu. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari teknisnya bukan prinsipnya.⁶⁰ Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi

⁵⁹ Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Journal: RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, Vol. 8, No. 1, Maret 2014

⁶⁰ *Ibid*

hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.⁶¹ Tindak pidana korupsi jelas tidak dapat dibenarkan, karena tindak pidana korupsi adalah perbuatan salah. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut “jinayah” atau lebih tepat disebut “jarimah”, jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya karena bisa menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Dimana jarimah atau perbuatan salah tersebut bisa diancam dengan hukuman *had* (sanksi hukum yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nash) atau *ta’zir* (pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa).

Tindak pidana korupsi atau dalam hukum Islam disebut ikhtilas memiliki pengertian bahwa tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan zhalim (aniaya). Para ulama dalam putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI mengeluarkan fatwa tentang risywah (suap), ghulul (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, dimana yang memberikan risywah dan yang menerimanya hukumnya adalah haram, dan bagi siapa yang melakukan

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.71

korupsi hukumnya adalah haram.⁶² Berikut kualifikasi tindak pidana korupsi dalam hukum Islam :

1. *Ghulul* (Penggelapan)

a. Pengertian *Ghulul* (Penggelapan)

Pengertian *ghulul* secara etimologis memiliki arti sangat kehausan dan kepanasan. Lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa kata *ghulul* memiliki arti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Dan secara terminologis *ghulul* memiliki arti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.⁶³ Sedangkan dalam *kitab al-Zawajir*, dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan menkhhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit. Dalam hal ini tertuang dalam ayat suci Al-Qur'an yaitu Q.S Ali-Imran [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang

⁶² Sumarwoto, *Op. Cit*

⁶³ Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafis, 1985, hlm.334

membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (Q.S Ali-Imran [3]: 161)

Dilihat dari beberapa definisi diatas, baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surah ali-imran [3] ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan, atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul-mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan yang terakhir adalah *ghulul* yang atas nama hadiah.⁶⁴

b. Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Ghulul* (Penggelapan)

Sanksi hukum pada pelaku *ghulul* bersifat sanksi moral, yaitu berupa risiko akan dipermalukan di hadapan Allah SWT kelak pada hari kiamat, tampaknya sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist riwayat Imam Abu Dawud dengan judul Bab Perbuatan Penggelepan yang dimana bentuk sanksi moral tersebut ialah jenazah pelaku *ghulul* tidak dishalatkan oleh Rasulullah karena korupsi.⁶⁵

⁶⁴ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.81

⁶⁵ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.81-82

Rasulullah tidak menganggap *ghulul* sebagai suatu tindak kriminal yang pelakunya akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana pada jarimah hudud dan qisas. Namun Rasulullah lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan meningkatkan masyarakat akan adanya hukuman berupa siska neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya.

2. *Sariqah* (Pencurian)

a. Pengertian *Sariqah* (Pencurian)

Sariqah secara etimologis adalah bermakna mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Maka definisi dari *sariqah* adalah mengambil sesuatu secara sembunyi dan dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut, jadi unsur-unsur yang dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan *sariqah* adalah unsur mengambil yang bukan haknya, unsur secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta kekayaan, dan unsur melawan hukum.⁶⁶

Islam mengakui adanya hak milik seseorang, oleh karena itu Islam akan melindungi hak milik seseorang tersebut dengan undang-undang. Orang yang melakukan pencurian berarti ia tidak sempurna

⁶⁶ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.117-121

imannya karena seorang yang beriman tidak akan melakukan pencurian, sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan maha perkasa lagi maha bijaksana”. (Q.S Al-Maidah: 38)

b. Sanksi Hukum Pelaku *Sariqah* (Pencurian)

Pelaku *sariqah* (pencurian) tidak bisa diterapkan sanksi pidana potong tangan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an karena *sariqah* atau pencurian merupakan salah satu jarimah hudud melainkan hukum ta'zir. Dalam hal ini bentuk dan jenis-jenis hukum ta'zir yang relevan dengan rumusan berbagai Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah hukuman penjara, pembayaran uang pengganti sesuai jumlah uang atau harta yang dikorupsi dan hukum denda.⁶⁷

3. Hirabah (Perampokan)

a. Pengertian *Hirabah* (Perampokan)

Pengertian secara etimologis *hirabah* adalah seseorang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Adapun pengertian secara terminologis, *hirabah* ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas sehingga para

⁶⁷ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.159-161

pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan. Jadi, *hirabah* adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, dengan tujuan untuk merampas serta menguasai harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.⁶⁸ Ayat yang menjelaskan tentang *hirabah* atau perampokan yaitu Q.S Al-Maidah [5]: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.*” (Q.S Al-Maidah: 33)

b. Sanksi Hukum Pelaku Hirabah (Perampokan)

Sanksi hukum bagi pelaku *hirabah* terdiri dari empat macam yaitu dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan diasingkan. Dengan demikian pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelaku *hirabah* harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan perampok, masalah sanksi perasingan

⁶⁸ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.122-123

sebagai sanksi paling ringan diantara keempat sanksi tersebut, tampaknya juga banyak perselisihan oleh para ulama, apakah maksudnya diusir, diasingkan, dipenjara, atau diperlakukan dengan cara-cara tertentu.⁶⁹

4. *Risywah* (Penyuapan)

a. Pengertian *Risywah* (Penyuapan)

Pengertian secara etimologis kata *risywah* dari bahasa Arab yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁷⁰ Pengertian *risywah* (suap) secara harfiah adalah “batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun”, dengan kata lain suap atau *risywah* tersebut dapat menjadikan orang bungkam terhadap suatu kebenaran.

Unsur-unsur dari perbuatan *risywah* (suap) adalah orang yang disuap, orang yang menyuap, dan suap. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bathil. Contoh dari perbuatan suap adalah pemberian hadiah kepada seorang pejabat adalah haram hukumnya untuk menerima hadiah tersebut. Bahkan termasuk hadiah yang

⁶⁹ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.125-126

⁷⁰ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.89-91

diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan. Dasar hukum *risywah* (suap) adalah firman Allah SWT Q.S Al-Maidah [5]: 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّخْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاْحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاْحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (QS al-Maidah [5]: 42)

b. Sanksi Hukum Pelaku *Risywah* (Penyuapan)

Sanksi hukum bagi pelaku *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah SWT. Oleh karena itu harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat.⁷¹

⁷¹ Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.103-104

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Yang Berupa Gratifikasi

Pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang tindak pidana korupsi secara umum, karena mengingat bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk *modus operandi* dari tindak pidana korupsi itu sendiri, dan dimana pemberantasan gratifikasi merupakan bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata atau istilah “Gratifikasi” populer dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia mulai tahun 2001 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tindak pidana Gratifikasi mulai dikenal dan sekaligus ketentuannya mulai diterapkan setelah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi tidak dapat dilepaskan dengan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dari itu harus lebih mengenal terlebih dahulu konstruksi hukum mengenai tindak pidana korupsi sebelum masuk secara inti dalam konstruksi hukum yang mengatur tindak pidana gratifikasi. Untuk lebih detail dan rinci

mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia, maka berikut diuraikan mengenai peraturan-peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar hukum tindak pidana korupsi. Diantaranya sebagai berikut :⁷²

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. Dimana Pasa-Pasal tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diharmonisasikan dalam Pasal-Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. Yang selanjutnya juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana Pasal-Pasal tersebut juga diharmonisasikan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C.

2. Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957

Konsideran dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957 bermaksud dan bertujuan memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi, dan pejabat serta aparat pelaksana pemerintahan. Rumusan atau tentang

⁷² Ermansjah Djaja, *Op. Cit*, hlm.34-43

korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957 dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perkonomian negara.
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 16 April 1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN Nomor 40 Tahun 1958)

Materi maupun isi dari peraturan perang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi yang ada adalah dibedakannya antara perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya. Berikut penjelasan mengenai keduanya :

- a. Perbuatan korupsi pidana, yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana ialah :

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
 - 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 - 3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang ini dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Perbuatan korupsi lainnya yaitu :
- 1) Perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan

hukum lain yang mempergunakan model dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

2) Perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Pidana Korupsi (LN Nomor : 72 Tahun 1960)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 awalnya dibentuk sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), namun kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 disebut juga sebagai Undang-Undang Anti Korupsi yang didalamnya mengatur tentang hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang korupsi sebelumnya, antara lain adalah :

- a. Delik percobaan dan delik pemufakatan
- b. Delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri
- c. Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji
- d. Pengertian mengenai pegawai negeri lebih diperluas

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah mencakup perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Hal tersebut mensyaratkan bentuk kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa*, yang berarti bentuk kesalahan disini tidak hanya disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sudah dapat menjerat pelaku. Rumusan seperti ini lebih mudah dalam pembuktian, demikian pula dengan sarana “melawan hukum” baik mengandung pengertian melawan hukum formil ataupun materil, mempermudah pembuktian perbuatan yang dapat dihukum, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”. Jelas sekali bahwa rumusan seperti itu lebih mudah untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraa Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Konsiderans Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab perlu diletakkan asas-asas penyelenggara negara.
 - c. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini selain memperluas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun berlebihan penegasan ini penting, karena kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensial dalam perbuatan pidana korupsi. Dengan ketentuan itu maka perbuatan pidana korupsi tidak dihapuskan sekalipun kemudian unsur kerugian negara tidak terbukti di pengadilan karena telah dikembalikan oleh tersangka.

Alasan diadakannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsideran butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :⁷³

- 1) Untuk lebih menjamin kepastian hukum
- 2) Menghindari keragaman penafsiran hukum
- 3) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

⁷³ R. Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.3

4) Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu cara untuk membendung meluasnya tindak pidana korupsi maka diperlukan metode dan cara tertentu untuk mengatasinya, salah satunya dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya tidak lagi menggunakan cara-cara biasa. Karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan badan khusus tersebut harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Badan khusus itu disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Intruksi yang termuat dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terdiri atas 12 butir. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia

Dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, telah mengintruksi kepada :

- a. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia
- c. Panglima Tentara Nasional Indonesia
- d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen
- f. Para Gubernur
- g. Para Bupati dan Walikota

Gratifikasi merupakan suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.⁷⁴ Gratifikasi sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, dimana gratifikasi ini merupakan jenis tindak pidana baru. Tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi atau disebut juga tindak pidana gratifikasi mulai dikenal dan ketentuan mengenai gratifikasi mulai diterapkan setelah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian dibentuk badan independen yaitu KPK dengan salah satu direktorat khusus yang menangani penegakan Pasal gratifikasi

⁷⁴ Barda Nawawi, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hlm.216

yaitu pada Pasal 26 *junto* Pasal 13 undang-undang KPK dibentuk subbidang gratifikasi yang berada pada Deputy Pencegahan.

Secara normatif aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun telah diatur secara terperinci dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.

Dimana Pasal 7 tersebut merumuskan bahwa :

“Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apapun kecuali dari suami, istri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal, dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa kecuali apabila adat belum memungkinkan.”

Selanjutnya Pasal 8 tersebut merumuskan bahwa :

“Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga dalam kesempatan-kesempatan lain di luar yang tersebut dalam Pasal 7 Keputusan Presiden ini, apabila ia mengetahui atau patut dapat menduga, bahwa pihak yang memberi mempunyai maksud yang bersangkutan paut atau mungkin bersangkutan paut langsung dan tidak langsung dengan jabatannya atau pekerjaannya.”

Pengaturan mengenai tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut penjelasan dari kedua Pasal tersebut :

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan mengenai Pasal 12 B ayat (1) tersebut adalah pengertian gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa saran elektronik.

Penerima gratifikasi tersebut haruslah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, pembahasan mengenai pegawai negeri sendiri diatur dalam Pasal 92 KUHP yang berbunyi :

- (1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka.
- (2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para ketua dan para anggota dari dewan-dewan agama.
- (3) Semua orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri.

Penjelasan dalam Pasal 92 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan orang-orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum atau dipilih melalui pemilu yaitu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya yang terpilih dalam pemilihan umum.⁷⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang karena hal lain selain karena suatu pemilihan telah menjadi anggota-anggota dari suatu badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, misalnya orang-orang yang ditunjuk untuk duduk sebagai anggota MPR, DPR, dan DPD.⁷⁶

⁷⁵ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.70

⁷⁶ *Ibid*, hlm.71

Pasal 92 ayat (2) KUHP, pembentuk undang-undang memakai kata-kata wasit, yang berarti adalah orang-orang penengah, yang dalam praktiknya memang melaksanakan fungsi-fungsi bersifat mengadili.

Pasal 92 ayat (3) KUHP, pembentuk undang-undang menjelaskan tentang semua orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata yang sebenarnya hanya perlu bagi para tamtama dan para bintara saja, karena para perwira sesuai dengan pangkat mereka sudah merupakan pegawai negeri.⁷⁷

Pengertian mengenai pegawai negeri telah diperluas yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentuk undang-undang telah menetapkan bahwa :

1. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian
2. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

⁷⁷ *Ibid*, hlm.72

Penerima gratifikasi tersebut tidak hanya pegawai negeri, namun ada juga penyelenggara negara, yang dimaksud penyelenggara negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, meliputi :

1. Pejabat negara atau lembaga negeri tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 1) Duta besar
 - 2) Wakil gubernur
 - 3) Bupati/Walikota
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Komisaris, Direksi, Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD
 - b. Pimpinan BI dan pimpinan badan penyehatan perbankan nasional
 - c. Pimpinan perguruan tinggi negeri
 - d. Pejabat eselon satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI

- e. Jaksa
- f. Penyidik
- g. Panitera pengadilan
- h. Pimpinan dan bendahara proyek

Tindak pidana gratifikasi berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan pemerasan, jika dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan berapa besar nilai uang atau benda berharga yang dimana hal itu dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, berbeda halnya dengan tindak pidana korupsi suap yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁷⁸ Pengertian dari gratifikasi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Namun pemberian gratifikasi tersebut dapat dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. gratifikasi dan suap adalah dua hal yang berbeda. Berikut beberapa argumentasi hukum yang menegaskan bahwa tindak pidana gratifikasi bukanlah suap, yaitu sebagai berikut :

⁷⁸ Ermansjah Djaja, *Op. Cit*, hlm.75-76

1. Gratifikasi adalah jenis tindak pidana baru yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, hal tersebut ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001.
2. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa Dhana Widyatmika menegaskan bahwa kalimat “gratifikasi yang dianggap suap” berarti gratifikasi berbeda dengan suap atau gratifikasi bukanlah suap.

Tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi juga berbeda dengan tindak pidana korupsi yang berupa pemerasan, karena dalam tindak pidana korupsi yang berupa pemerasan terjadi karena adanya penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, dan penyerahan tersebut tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.⁷⁹ Dengan demikian maka dengan jelas pengertian gratifikasi dengan suap ataupun pemerasan adalah tindak pidana yang berbeda, karena sifatnya gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, yang dimana pegawai

⁷⁹ Ermansjah Djaja, *Op. Cit*, hlm.75-76

negeri atau penyelenggara negara bersifat pasif dan pemberi gratifikasilah yang bersifat aktif.

Tidak hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi tindak pidana gratifikasi harus juga memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁸⁰

1. Pemberian gratifikasi tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi gratifikasi mempunyai kemauan atau kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi
2. Pemberian gratifikasi tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian gratifikasi yang telah diterima

Pasal 12 B ayat (1) menentukan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya sehingga mengakibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dianggap pemberian suap.

Pasal 12 B ayat (1) menentukan sebagai berikut :

⁸⁰ Ermansjah Djaja, *Op. Cit*, hlm.103

1. Gratifikasi yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
2. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana gratifikasi ini diberlakukan adanya pembuktian terbalik, karena yang dibebani kewajiban pembuktian adalah penerima gratifikasi bukan penuntut umum. Pembuktian terbalik tersebut diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan huruf b penjelasannya adalah sebagai berikut :⁸¹

1. Huruf a Pasal 12 B ayat (1)

Ketentuan yang terdapat dalam huruf a Pasal 12 B ayat (1) adalah bahwa, terdakwa adalah dia yang menerima gratifikasi dan bukan penuntut umum, maka penerima gratifikasilah yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Oleh karena itu dalam ketentuan menerapkan apa yang oleh penjelasan umum terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan “pembuktian terbalik”, yang artinya bukan penuntut umum yang wajib

⁸¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.110-112

membuktikan bahwa terdakwa tidak menerima gratifikasi tersebut akan tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa atau dirinya tidak melakukan tindak pidana gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dan yang harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi adalah bahwa gratifikasi tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika sampai terdakwa tidak dapat membuktikan, oleh pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a.

2. Huruf b

Pembuktian yang dianut oleh Pasal 12 B ayat (1) huruf b ini adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang atau pembuktian terbalik yang terbatas, yang artinya masih tetap memberikan kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.

Penjelasan Pasal 12 B ayat (2) mengenai pidana yang dijatuhkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana gratifikasi adalah sesuai bunyi Pasal tersebut. Namun yang menarik adalah ketentuan tentang pidana yang dicantumkan dalam Pasal 12 B ayat (2) tersebut adalah tidak ada perbedaan pidana yang dapat dijatuhkan antara penerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

atau lebih dengan penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 C ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu merupakan tindak pidana gratifikasi. hal itu dikarenakan jika pegawai negeri atau

penyelenggara negara telah melapor tentang penerimaan yang dianggap gratifikasi kepada KPK, maka pegawai negeri atau penyelenggara tersebut tidak dapat dijatuhi pidana tentang gratifikasi. tapi sebaliknya jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melapor penerimaan yang dianggap gratifikasi tersebut, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat dijatuhi pidana gratifikasi.⁸²

Pasal 12 C ayat (2), menjelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi diberikan tenggang waktu untuk melapor ke KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi tersebut.⁸³

Pasal 12 C ayat (3) dalam ketentuannya terdapat kata “wajib” maka ketentuan tersebut bersifat imperatif, sehingga jika terjadi masalah terhadap akibat hukumnya dalam hal KPK baru menetapkan bahwa gratifikasi dapat menjadi milik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya atau milik negara setelah lewat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi maka KPK sudah tidak mempunyai wewenang lagi untuk menetapkan bahwa gratifikasi dapat menjadi milik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya atau milik negara.⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm.113-114

⁸³ *Ibid*, hlm.114

⁸⁴ *Ibid*, hlm.115

Pasal 12 C ayat (4) tersebut mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK, serta penentuan status gratifikasi oleh KPK untuk mengetahui apakah gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara akan ditetapkan menjadi milik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya atau milik negara.⁸⁵

Kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah pertama ini mengenai konstruksi hukum tindak pidana gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12 B mengatur mengenai unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penerimaan gratifikasi ancaman pidana bagi penerima gratifikasi, sedangkan pada Pasal 12 C mengatur mengenai pelaporan terhadap penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam kedua Pasal tersebut memiliki dua sisi yang seimbang mengenai tindak pidana gratifikasi, di satu sisi Pasal 12 B mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal 12 C justru memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk lepas dari jerat hukum dengan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari sejak gratifikasi diterima.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, hlm.112

⁸⁶ Andi Mulyono, *Op. Cit*, hlm.21

B. Akibat Hukum Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin

Pengertian penghulu adalah seorang pegawai pemerintah yang diberi hak dan tanggungjawab secara penuh oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan dan pencatatan perkawinan atau rujuk serta melaksanakan kegiatan kepenghuluan lainnya. Pengertian penghulu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa penghulu adalah pegawai negeri, dan pegawai negeri adalah salah satu unsur dari tindak pidana gratifikasi yaitu sebagai penerima gratifikasi, seperti ketentuan dalam Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP tentang kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri berupa menerima hadiah atau janji, yang dimana unsur tersebut salah satunya adalah menyatakan bahwa yang menerima hadiah atau janji adalah pegawai negeri atau pejabat. Dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan jelas menyatakan bahwa pegawai negeri atau

penyelenggara negaralah yang dapat dikatakan sebagai penerima gratifikasi. pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam pegawai negeri meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian, saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP, yaitu :
 - a. Yang termasuk dalam pengertian pegawai negeri yaitu semua orang yang terpilih dalam pemilihan umum (pemilu), demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka.
 - b. Yang termasuk dalam pengertian pegawai negeri adalah hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para ketua dan para anggota dari dewan-dewan agama.

- c. Semua orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- f. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penghulu sebagai pegawai negeri yang menerima pemberian dari pihak keluarga pengantin karena sudah menikahkan anaknya yang dimana pemberian tersebut sebagai ucapan terima kasih atau sebagai uang transportasi, maka hal tersebut adalah benar dari salah satu bentuk gratifikasi dan penghulu telah menerima gratifikasi dari pihak keluarga pengantin tersebut. Dalam seminar yang membahas topik “menakar gratifikasi untuk penghulu” dengan narasumber Uding Juharudin dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 18-19 Desember 2015, narasumber tersebut menjelaskan bahwa pemberian apapun bentuknya untuk penghulu usai kegiatan menghadiri akad nikah adalah gratifikasi dan harus dilaporkan kepada KPK, kecuali pemberian makanan/minuman yang berlaku umum. Soal itu telah diatur dalam Peraturan KPK. Adapun soal honor yang diterima penghulu dalam kapasitas perannya sebagai MC, qori dalam acara akad nikah ataupun peran lainnya

yang tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsinya, menurut narasumber dari seminar tersebut hukumnya adalah syubhat (antara halal dan haram).⁸⁷

Pemberian hadiah atau imbalan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam hal ini adalah penghulu yang telah menikahkan anaknya termasuk konsep gratifikasi yang dilarang, jika dalam pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi. Namun, pemberian hadiah atau imbalan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam hal ini adalah penghulu yang menikahkan anaknya tidak termasuk konsep gratifikasi yang dilarang jika dalam pemberian tersebut tidak berhubungan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi.⁸⁸

Masalah yang perlu diperhatikan dalam pemberian hadiah atau imbalan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menikahkan anaknya termasuk konsep gratifikasi adalah :⁸⁹

1. Untuk pemberian yang tidak dapat dihindari/ditolak oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam suatu acara yang bersifat adat atau kebiasaan, seperti ucapan terima kasih, kematian, ulang tahun ataupun serah terima jabatan, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri

⁸⁷ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/menakar-gratifikasi-untuk-penghulu> diakses pada rabu, 22 Desember 2021, pukul 03.37 WIB

⁸⁸ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Op. Cit*, hlm.33

⁸⁹ Ibid

wajib melapor kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut.

2. Dalam pelaporan gratifikasi pernikahan, KPK akan meminta data-data/dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Daftar rencana undangan
 - b. Contoh undangan
 - c. Daftar tamu yang hadir/buku tamu
 - d. Rincian lengkap daftar sumbangan per undangan
 - e. Daftar pemberian berupa karangan bunga dan natura lainnya
3. Dari data-data tersebut KPK akan melakukan analisa apakah terdapat pemberian dari orang atau pihak yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan dari penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut. Selanjutnya KPK akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu kepada pelapor, dan dari hasil analisa dan hasil klarifikasi dan verifikasi tersebut selanjutnya akan diterbitkan SK Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.

Konsekuensi hukum atau akibat hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima, dalam hal ini adalah penghulu yang menerima gratifikasi dari pihak keluarga pengantin adalah berupa pidana yang cukup berat, yaitu Pasal 12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai ketentuan pidana terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yaitu

pidana penjara minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dilihat dari kata “hulu” yang artinya kepala, ketua, ketua adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya, atau juga dapat diartikan juga bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Secara umum penghulu dalam kedudukannya memiliki otoritas dalam semua urusan yang berhubungan dengan agama Islam, terutama dalam pelaksanaan syariah. Tugas seorang penghulu pada saat berfungsi sebagai wakil raja dalam urusan keagamaan pada saat itu adalah untuk mengelola masjid, bertindak sebagai wakil wali dalam perkawinan, sebagai hakim dalam persoalan keluarga dan harta warisan, memberi nasihat tentang masalah keislaman, mengajarkan agama, dan penghulu juga berperan sebagai da'i.

Pembahasan dari rumusan masalah yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa terkait akibat hukum terhadap penghulu yang menerima gratifikasi dari pihak keluarga pengantin adalah sesuai dengan ketentuan pidana terkait tindak pidana gratifikasi yaitu Pasal 12 B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun akibat hukum tersebut tidak dapat diberlakukan jika penghulu yang menerima gratifikasi

melapor kepada pihak yang berwajib menagani hal tersebut yaitu KPK paling lambat 30 hari terhitung sejak gratifikasi yang diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah yang pertama terkait konstruksi hukum mengenai tindak pidana gratifikasi yang merupakan satu tindak pidana gratifikasi di Indonesia diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru dari salah satu tindak pidana korupsi, dimana penjelasan gratifikasi secara luas diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat tentang unsur-unsur gratifikasi, gratifikasi dapat dianggap suap, pembuktian terbalik oleh penerima gratifikasi, serta ketentuan pidana terhadap penerimaan gratifikasi. sedangkan dalam Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk lepas dari jerat hukum, yaitu mengenai pelaporan penerimaan gratifikasi dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara diberikan waktu agar melapor pemberian

gratifikasi tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu KPK paling lambat 30 hari terhitung sejak gratifikasi diterima.

2. Akibat hukum terhadap penghulu yang menerima gratifikasi dari pihak keluarga pengantin adalah sesuai ketentuan pidana terhadap penerimaan gratifikasi yaitu pada Pasal 12 B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan pidana tersebut tidak dapat diberlakukan jika penghulu yang menerima gratifikasi melapor pemberian dari pihak keluarga pengantin kepada pihak yang berwajib yaitu KPK paling lambat 30 hari terhitung sejak gratifikasi diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Semestinya dalam ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diberi penjelasan secara rinci mengenai gratifikasi yang dapat dianggap suap, supaya masyarakat dapat membedakan tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana suap mengingat bahwa tindak pidana gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru sehingga masyarakat belum terlalu paham tentang pengertian dan konsep gratifikasi. serta dalam ketentuan pidana pada Pasal 12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya mencantumkan tentang perbedaan pidana yang dapat dijatuhkan antara penerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dengan penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Banyak masyarakat yang memberikan hadiah atau imbalan kepada penghulu karena telah menikahkan anaknya padahal hal tersebut jelas merupakan tindak pidana gratifikasi, hal tersebut dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap gratifikasi maka sebaiknya diperlukan adanya sosialisasi tentang pemahaman mengenai definisi dan konsep gratifikasi oleh masyarakat, yang diharapkan dalam sosialisasi tersebut masyarakat bisa memahami definisi dan konsep gratifikasi serta mengetahui harus bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan gratifikasi.
3. Semestinya penghulu yang diberi uang oleh pihak keluarga pengantin tersebut harus menolaknya secara tegas, karena unsur gratifikasi harus ada penerima dan pemberi, jika penerima tersebut adalah penghulu tidak menerima pemberian uang tersebut maka tidak akan terjadi adanya tindak pidana gratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

- Ali, Zaenuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007
- Alia Mareani, Ira. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Unissula Press. Semarang. 2018
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Radja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Anonym. *Buku Saku KPK Memahami Gratifikasi Cetakan Pertama*. KPK. 2010
- , *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta. 2008
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta. 2007
- , *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rinkea Cipta. Jakarta. 2013
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada. Depok. 2007
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Buana Ilmu. Jakarta. 2004
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo. 2015
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta. 2020

- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2007
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Pustaka Setia. Bandung. 2000
- Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2007
- Kartanegara, satochid. *Hukum pidana bagian satu*.
- Lamintang, P.A.F, dan Samosir, Djisman. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito. Bandung.
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2014
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2015
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. NTB. 2020
- Muliyono, Andi. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2017
- Mahmud Marzuki, Peter (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Pernada Media Group. Jakarta. 2005
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. 1983
- Projdodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco. Bandung. 1989
- Rawas Qala'arji, Muhammad dan Shadiq Qunaibi, Hamid. *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*. Dar al-Nafis. 1985

Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Rineka Cipta. Jakarta. 1999

Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto. Semarang. 2018

Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES. Jakarta. 1985

Suyatno. *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang. 2006

Wiyono, R. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986

-----.*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005

Wiyos Rini Masykuroh, Yufi. *BP4 Kepenghuluan*. Fakultas Syari'ah. Bandar Lampung. 2014

C. Jurnal atau Karya Tulis Ilmiah

Amelia Fauzia, 2003, Antara Hitam dan Putih : Penghulu Pada Masa Kolonial Belanda, *For Islamic Studies*, 10(2), 3

Barda nawawi, 2021, Efektifitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang

Muhammad hisyam, 2005, Potret penghulu dalam naskah, sebuah pengalaman penelitian, pengetahuan budaya, 7(2), 125

Qurni, W. (2014). Sanksi bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954. (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

Sumarwoto, 2014, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *RECHTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS*, 8(1)

D. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraa Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Pidana Korupsi (LN Nomor : 72 Tahun 1960)

Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 16 April 1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN Nomor 40 Tahun 1958)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Internet

Menakar gratifikasi oleh penghulu. 2015.

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/menakar-gratifikasi-untuk-penghulu>. (diakses pada 22 Desember 2021)

Sihabul Millah, Asep. Peran Penghulu dalam Implementasi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <http://www.scribd.com>. (diakses pada 11 November 2021)

